

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ATAS  
PEMANFAATAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL**

***LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA ON THE UTILIZATION  
OF POPULATION REGISTRATION AND CIVIL  
REGISTRATION RESULTS***



**OLEH:**

**MUHAMMAD REZKI RAMADHAN**

**B012211075**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Pemanfaatan  
Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

***Legal Protection Of Personal Data On The Utilization Of Population  
Registration And Civil Registration Results***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD REZKI RAMADHAN**

**B012211075**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  
ATAS PEMANFAATAN HASIL PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD REZKI RAMADHAN**

Nomor Pokok B012211075

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 7 Agustus 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
NIP. 19610826 198703 1 003



**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H**  
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Rezki Ramadhan

NIM : B012211075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Pemanfaatan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”** adalah benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 08 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Rezki Ramadhan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur atas kehadiran Allah swt., Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melakukan kegiatan penelitian yang mewujud pada penyelesaian tesis ini.

Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam yang membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* (kebodohan) menuju zaman yang penuh dengan keridhaan Allah swt.

Penelitian tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sadar walaupun telah mendapatkan berbagai macam masukan, arahan, dan bimbingan, terutama dari Dosen Pembimbing, namun dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dalam aspek metode penelitian maupun substansi topik penelitian, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak hanya kemampuan dan kemauan oleh penulis saja, tetapi juga mendapatkan energi dan dukungan yang bermakna dari semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S** dan Ibu **Andi Rahmi Adikarini, S.H., M.M.** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sabar dalam merawat, menjaga, menasehati, dan terus mengalirkan semangat, dukungan dan doa. Demikian juga penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada **Prof.**

**Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mendampingi penulis hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada **Febrianti Rezky Ananda, S.IP.** yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan moril dan materil kepada penulis selama melaksanakan studi dan meraih gelar Magister Hukum. Terima kasih sudah menjadi pendamping yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan mendengarkan curahan dan keluhan penulis dalam hal apapun, semoga selalu diberikan umur panjang, kesehatan dan ridho Allah swt. sehingga juga dapat menyelesaikan studi magister dan niat baik yang telah direncanakan atas izin Allah swt.


Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berkontribusi besar dalam penyelesaian tesis ini:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan Jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan dan Jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Tim penguji, Prof. Dr. Syamsul Bachri SH., MS, Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH., M.Si, dan Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si yang telah memeriksa dan memberikan masukan yang sangat positif sehingga kepada Penulis sehingga penulis Tesis ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan dan membagikan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis menjadi bertambah.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hadanuddin yang telah bekerja sebaik dan semaksimal mungkin sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan penulis dapat menyelesaikan studinya.
7. Teman-teman Magister Ilmu Hukum terutama seluruh anggota Grup Anak Muda Mau Lulus yang banyak memberikan informasi, masukan, bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai kendala dan menyelesaikan studi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat di masyarakat.

Makassar, 8 Agustus 2023



**Muhammad Rezki Ramadhan**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Data Pribadi .....	14
1. Pengertian Data Pribadi.....	14
2. Ruang Lingkup Data Pribadi.....	17
3. Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi .....	20
B. Tinjauan Umum Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .....	25
1. Pengertian Pendaftaran Penduduk .....	25
2. Pengertian Pencatatan Sipil .....	27
3. Data Kependudukan .....	28
4. Regulasi Pemanfaatan Data Kependudukan .....	30
C. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	32
D. Teori Perlindungan Hukum.....	39
E. Kerangka Pemikiran.....	44
F. Definisi Operasional.....	48

<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Pendekatan Masalah.....	50
D. Sumber Bahan Hukum .....	51
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
C. Analisis Bahan Hukum .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
A. Pengaturan Pemanfaatan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya Terhadap Perlindungan Data Pribadi.....	54
1. Sinkronisasi Atas Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	54
2. Kelembagaan dan Pemanfaatan Hasil Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Perlindungan Data Pribadi .....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Pemanfaatan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .....	75
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	80
2. Perlindungan Hukum Represif.....	94
<b>BAB V .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## ABSTRAK

**Muhammad Rezki Ramadhan (B012211075)**, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Pemanfaatan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dibimbing oleh Pangerang Moenta dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk menelaah sejauh mana pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sejalan dengan perlindungan data pribadi; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi atas hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan upaya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, 1) Pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum sejalan dengan perlindungan data pribadi, walaupun telah diatur secara spesifik terkait hal tersebut namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat beberapa hal yang belum sejalan dengan perlindungan data pribadi seperti, pertama dari definisi data pribadi menurut UU PDP dan UU Administrasi Kependudukan yang berbeda kemudian dalam pemanfaatan tersebut belum ada pemberitahuan kepada subjek data pribadi dan kedua pemanfaatan data diberikan pada lembaga di luar Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi celah kebocoran data pribadi karena belum diatur standar sistem keamanan; 2) Perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah diatur secara preventif dan represif. Secara preventif diatur pembatasan yang mana saja data yang dapat dan tidak diberikan hak aksesnya dan secara represif telah diatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran, kemudian hal-hal yang menjadi belum diatur sebagai Langkah preventif yang merupakan praktek baik di Malaysia ialah bunyi aturan mengenai pengaturan secara berkala standarisasi keamanan dan telah adanya lembaga mandiri yang mengatur kebijakan terkait perlindungan data pribadi yang belum dibentuk Indonesia, namun telah diatur di UU PDP yang baru.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil

## ABSTRACT

**Muhammad Rezki Ramadhan (B012211075)**, "Legal Protection of Personal Data on the Utilization of Population Registration and Civil Registration Results". Supervised by Pangerang Moenta and Zulkifli Aspan.

This research aims to: 1) to examine the extent to which the regulation of the utilization of the results of population registration and civil registration in the legislation and its implementing regulations is in line with the protection of personal data; 2) to analyze the legal protection of personal data on the results of population registration and civil registration.

This research uses normative research with an effort to approach legislation and a comparative approach that is analyzed qualitatively and described descriptively.

The research results reveal that, 1) The regulation of the utilization of the results of population registration and civil registration has not been in line with the protection of personal data, although it has been specifically regulated regarding this matter, but after the enactment of the Personal Data Protection Law there are several things that are not in line with the protection of personal data such as, first from the definition of personal data according to the UU PDP and the Population Administration Law which are different then in the utilization there has been no notification to the subject of personal data and secondly the utilization of data given to institutions outside the Ministry of Home Affairs can be a gap in personal data leakage because the security system standards have not been regulated; 2). Legal protection of personal data on the utilization of the results of population registration and civil registration has been regulated preventively and repressively. Preventively, there are restrictions on which data can and are not given access rights and repressively, administrative and criminal sanctions have been regulated against violations, then things that have not been regulated as a preventive measure which is good practice in Malaysia are the rules regarding periodic regulation of security standardization and the existence of an independent institution that regulates policies related to personal data protection which has not been established by Indonesia, but has been regulated in the new UU PDP.

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Population Registration, Civil Registration

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara mempunyai kewenangan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan kepada warga negaranya secara komprehensif. Hal ini menjadi spektrum untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), hal mana negara dan pemerintah tidak hanya berperan dalam memberikan rasa aman bagi warganya, tetapi menjadi sumbu utama dalam mengemban tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline ke-IV, yakni '*untuk memajukan kesejahteraan umum*'. Resonansi '*kesejahteraan umum*' ini menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi sebuah negara yang memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya sebagai konsekuensi logis dari ajaran konsep *welfare state*.

Salah satu aspek kesejahteraan yang cukup esensial bagi warga negara adalah perlindungan data pribadi sebagai konsekuensi dari pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, hal mana aspek ini kerap mengalami diskursus yang cukup kompleks dan penyelesaiannya yang cukup rumit. Terlebih kemajuan zaman yang semakin canggih telah melahirkan bias-bias yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan perkembangan telematika (teknologi informatika) juga memberikan perubahan sosial dan budaya di masyarakat yang tidak dapat dihindarkan, sehingga dampaknya berindikasi bahwa masyarakat semakin tak terkendali, hingga peluang kriminalisasi terbuka lebar sebagai konsekuensi

logis dari perkembangan telematika tersebut.<sup>1</sup> Termasuk menimbulkan berbagai dampak yang sewaktu-waktu dapat mewujud dalam tindakan kesewenang-wenangan (*abuse de droit*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terhadap data pribadi setiap warga negara.

Padahal, sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kewajiban ini juga merupakan pengejawantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>2</sup>

Secara sumir, tidak dapat dinegasikan bahwa kemajuan teknologi di era digitalisasi semakin menggurita di setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk data pribadi yang harus diintegrasikan ke dalam sistem informasi dan komunikasi elektronik. Kebijakan ini tentu bukan tanpa alasan, sebab dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, dibuatlah suatu sistem atau kebijakan yang dapat memudahkan aktivitas pengelolaan data pribadi yang bersesuaian dengan perkembangan zaman.

Di samping itu, memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya melalui pengadministrasian penduduk dan juga jaminan terhadap hak atas privasi. Sebab, kependudukan menjadi bagian vital bagi pembangunan negara, baik dalam wilayah sektoral maupun lintas sektoral. Hal ini juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah yang

---

<sup>1</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime); Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9-10.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:<sup>4</sup>

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status atas hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

---

<sup>3</sup><https://sipp.menpan.go.id/sektor/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia> diakses 19 Februari 2022.

<sup>4</sup>Ibid.

Aturan terkait Administrasi Kependudukan telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengadministrasian kependudukan dewasa ini sangat melekat dengan kemajuan teknologi, hal mana dapat dilakukan pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan, dan pembagian data.

Pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis sistem administrasi kependudukan dimana data masukan hasil dari perekaman/proses tersebut akan disimpan pada sebuah *database* kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain *output* berupa *database* kependudukan, juga *output* berupa dokumen fisik bagi masyarakat seperti e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain sebagainya.

Atas dasar itu, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi data pribadi masyarakat melalui aturan yang berlaku, ditambah adanya *output* berupa *database* kependudukan yang dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah sebagai pengelola data kependudukan masyarakat yang didalamnya terdapat data pribadi wajib untuk melindungi data pribadi masyarakat baik yang ada pada *database* kependudukan maupun *output* dokumen kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan.

Perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejalan dengan adanya database kependudukan, perlu diterangkan pula konfigurasi pemberian hak akses atas pemanfaatan data kependudukan bagi petugas penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna. Dalam hal penerapan sanksi administratif bagi penduduk, maka untuk mereduksi tindakan diskriminatif antar penduduk, perlu penyesuaian jumlah denda administratif bagi WNI dan WNA, sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, juga agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.<sup>5</sup>

Richard Muprhy dalam Wahyudi Djafar menerangkan ruang lingkup informasi pribadi terdiri dari setiap data tentang seseorang individu yang dapat diidentifikasi oleh individu tersebut. Namun, definisi tersebut terlalu luas karena ada sejumlah informasi yang dapat diidentifikasi kepada kita dan yang kita lakukan. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak *privacy* yang mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional dan konstitusi negara.<sup>6</sup>

Dari pengertian data pribadi tersebut, bahwa seseorang yang bisa teridentifikasi yakni seseorang yang bisa dikenali secara langsung maupun tidak langsung sesuai nomor tanda pengenal atau sejumlah faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi yakni “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum.

<sup>6</sup>Santoso, M. Jodi, Wahyudi Jafar, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Seri Internet dan HAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.

Data pribadi dan data kependudukan merupakan hal yang berkesinambungan, karena data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>7</sup> Dapat kita lihat data perseorangan yang merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdapat 31 data terkait seseorang dimana beberapa contohnya seperti nama, tanggal lahir, alamat nama orang tua, dan tempat tinggal.

Hak pribadi sangat sensitif yang bertalian dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut berupa KTP, SIM, Paspor, KK, NPWP, Nomor Rekening, Sidik Jari, Ciri Khas seseorang, dan sebagainya. Memberi perlindungan atas hak privasi, artinya memberi perlindungan hak atas kebebasan berbicara. Sehingga, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup>Cynthia, H, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, vol. 9 no. 2 (2018), hal. 191-204.

<sup>9</sup>Erna P, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*), *Majalah Hukum Nasional*, no.2 (2019), hal. 1-27.

Pemerintah Indonesia telah melihat pentingnya terkait perlindungan data pribadi dalam hal ini dibuktikannya dengan dibuat RUU (Rancangan Undang-Undang) perlindungan data pribadi yang dibahas di DPR. RUU Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan kembali masuk dalam Prolegnas Tahun 2022 bersama dengan puluhan RUU lainnya.<sup>10</sup>

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) baru kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober Tahun 2022 dengan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Isu terkait pentingnya perlindungan data pribadi mulai mencuat sejalan perkembangan teknologi dan juga penggunaan media sosial karena mudahnya pertukaran informasi dengan adanya internet. Beberapa kasus yang muncul, utamanya yang bertalian dengan kebocoran data pribadi individu dan berujung pada perilaku penipuan atau tindak kriminal lainnya menjadikan pentingnya aturan hukum terkait perlindungan data pribadi juga termasuk data kependudukan. Adapun data pribadi yang terdapat pada data kependudukan yang merupakan hasil dari administrasi kependudukan sangat penting untuk dilindungi agar tidak di eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjual data, *profiling* data, spionase, dan bahkan sampai dengan kejahatan sehari-hari yang kita temui, seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam dunia maya, pencucian uang, dan transaksi illegal. Contoh kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pemanfaatan data kependudukan seperti penyalahgunaan

---

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/12/23/07174241/kominfo-pembahasan-ruu-perlindungan-data-pribadi-menunggu-tahun-depan> diakses 2 Maret 2022.

data kependudukan untuk registrasi *sim card*,<sup>11</sup> pemalsuan sertifikat vaksin,<sup>12</sup> dan penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk pinjaman online.<sup>13</sup>

Melihat kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut, sehingga perlu pengamanan terutama dari segi aturan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan dan juga merupakan Batasan, sebab pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang dimana harus dilindungi meliputi keterangan catat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Ditambah dengan belumn adanya aturan spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi seseorang sehingga juga menyebabkan belum ada definisi baku secara aturan terkait data pribadi.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini diatur melalui Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengguna meliputi Lembaga negara, kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah.

---

<sup>11</sup><http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polisi-ungkap-penyalahgunaan-data-kependudukan-untuk-registrasi-sim-card> diakses 16 Maret 2022.

<sup>12</sup><https://www.beritasatu.com/megapolitan/822831/lurah-kapuk-muara-pemalsu-sertifikat-vaksin-oknum-pps> diakses 16 maret 2022.

<sup>13</sup><https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses 16 maret 2022.

Dengan adanya aturan terbaru mengenai Perlindungan Data Pribadi juga kemudian aturan mengenai pemanfaatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu data kependudukan yang merupakan wewenang pemerintah dalam pengadministrasian, penyimpanan, dan pemanfaatan data kependudukan yang kemudian telah dibukanya hak ases dalam hal pemanfaatan data kependudukan baik melalui Kementerian Dalam Negeri ataupun melalui Instansi vertical yang berada dibawahnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap-tiap daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr Zudan Arif Fakhrullah:<sup>14</sup>

“Kalau kita melihat fakta dilapangan, saat ini data KTP-EI dan nomor HP kita sudah kita sebarluaskan sendiri saat buka rekening bank, saat buka asuransi, saat masuk hotel, saat jadi member golf, member fitness, saat buka kartu kredit, dan lain-lain. Kita juga nggak tahu, apakah Lembaga-Lembaga itu menggunakan data kita untuk perusahaannya sendiri atau juga di *share* (dibagikan) ke anak perusahaan, karena yang disimpan mereka itu data statis, maka banyak penipuan dan banyak data yang sudah tidak akurat karena tidak di update (diperbaharui).”

Penggunaan data pribadi dan/atau data kependudukan baik secara *personal* ataupun Kerjasama pemerintah untuk keperluan pendaftaran pelayanan yang dilakukan oleh swasta ataupun pemerintah tidak terlepas dari adanya celah ataupun juga aksi kejahatan yang merugikan seseorang ataupun pemerintah seperti kebocoran data BPJS,<sup>15</sup> kebocoran data KPU,<sup>16</sup> dan kebocoran data eHAC.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup><https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22328/Pemanfaatan-Data-Kependudukan-Merupakan-Amanat-Undang-Undang> diakses 11 Maret 2022.

<sup>15</sup><https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun> diakses 16 Maret 2022

<sup>16</sup><https://tirto.id/kpu-membenarkan-23-juta-data-yang-bocor-merupakan-dpt-tahun-2014-fA5B> diakses 16 Maret 2022

<sup>17</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345> diakses 16 Maret 2022

Terkait kebocoran KPU yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2014 yang bersumber data kependudukan sebagai basis data penyusunan DPT diantaranya terdapat data yaitu (foto terlampir):<sup>18</sup>

1. Nomor Kartu Keluarga (KK)
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Nama Lengkap
4. Tempat Lahir
5. Tanggal Lahir
6. Status Perkawinan
7. Jenis Kelamin
8. Alamat

Oleh karena itu, perlu untuk diketahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat atas pemanfaatan data kependudukan melihat dibukanya hak akses data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian juga setelah disahkannya Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat perbedaan definisi terkait data pribadi, juga terdapat beberapa peristiwa kebocoran data, sehingga hal ini membuat penulis tertarik dalam melakukan analisis lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

---

<sup>18</sup>Tirto, Op Cit. Diakses 16 Maret

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sejalan dengan perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok kajian dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menelaah sejauh mana pengaturan pemanfaatan mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sejalan dengan perlindungan data pribadi;
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi atas hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi gagasan ilmiah untuk memperkaya khazanah keilmuan, termasuk dalam hal pembaharuan perlindungan hukum terhadap data pribadi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun

masyarakat dalam bersinergi memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan data pribadi khususnya terkait data kependudukan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjaga orisinalitas penelitian, penulis melakukan penelusuran sejumlah karya ilmiah, hal mana belum ditemukan penelitian yang saat ini penulis giatkan, dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tetapi, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi yang dapat menjadi preferensi dalam mendukung dan menguatkan penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Muh. Firmansyah Pradana, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Cloud Computing* Atas Privasi Dan Data Pribadi”. Penelitian tersebut menganalisis serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum data pribadi dari pengguna *Cloud Computing*, sementara pada penelitian ini menganalisis dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum data pribadi atas penggunaan data kependudukan yang merupakan kewenangan pemerintah dalam pengadministrasian dan juga penggunaan datanya selain juga merupakan tanggung jawab personal.
2. Radian Adi Nugraha, Mahasiswa Universitas Indonesia, tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut menganalisis serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum data pribadi dari pengguna *Cloud Computing* secara spesifik terkait Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan mengkaji tentang perlindungan data pribadi terhadap pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Rizka Nurdinisari, Mahasiswi Pascasarjana Universitas Indonesia, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (*Spamming*).” Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap privasi dan data yang berkaitan dengan aktivitas promosi yang merugikan (*spamming*), hal mana belum diatur secara eksplisit pengaturan mengenai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi dan data pribadi. Berbeda dengan penelitian yang hendak digiatkan oleh penulis yang berfokus pada lingkungan administrasi kependudukan, hal mana terdapat potensi kebocoran data pribadi dalam lingkup pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Data Pribadi

##### 1. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata.<sup>19</sup> Demikian juga dengan definisi pribadi yakni manusia sebagai perseorangan.<sup>20</sup> Sehingga, definisi data pribadi menurut KBBI ialah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>21</sup>

Secara historikal, privasi sebagai konsep universal dan dikenal di seluruh negara dalam bentuk Undang-Undang maupun aturan etika. Seperti di Belanda, dikenal istilah *dignitas* yang artinya hak pribadi. Di Jerman, dikenal istilah *personlichkeitsrecht* yang artinya hak pribadi sebagai wujud kepribadian seseorang. Sedang di negara Swiss, dikenal istilah *geheimssphare* yang artinya privasi individu.

Konsep privasi mulanya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, seiring kemajuan teknologi, timbul suatu kesadaran masyarakat akan hak seseorang untuk menikmati hidup yang dipahami sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya, baik oleh orang lain maupun negara. Sehingga, hukum harus melindungi dan menjamin hak privasi individu.

---

<sup>19</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 13 April 2022.

<sup>20</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 13 April 2022.

<sup>21</sup>KBBI, Op. Cit diakses pada tanggal 13 April 2022.

Dengan teknologi informasi yang berkembang secara digital, mengarahkan masyarakat pada dunia digital yang revolusioner (*digital revolution era*). Hal itu tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi yang semakin mudah, murah, praktis, dan dinamis. Di samping itu, terdapat kekhawatiran dalam aspek privasi seseorang dalam komunikasi, seperti penyadapan (*wiretapping*). Percakapan yang dilakukan dengan teknologi informasi maupun dilakukan secara langsung dalam lingkup zona privasi, sehingga percakapan itu mestinya didengar oleh pihak percakapan.

Alasan privasi yang wajib dilindungi, yakni: pertama, dalam menjalin korelasi dengan orang lain, seseorang mesti menutup sebagian kehidupan pribadinya, sehingga bisa menguatkan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang perlu waktu untuk menyendiri (*solitude*), sehingga privasi sangat diperlukan. Ketiga, privasi yakni hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hal lain, tetapi hak ini bisa hilang bilamana orang tersebut menyiarkan hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi sebagai hak seseorang untuk menjalin hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, keluarga, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut, sehingga Warren mengungkapkannya sebagai '*the right against the word*'. Kelima, privasi mesti mendapat perlindungan hukum, sebab kerugian yang dirasakan sulit untuk dinilai, hal mana kerugiannya lebih besar dibanding kerugian fisik, sebab mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terjadi kerugian, pihak korban wajib diberikan kompensasi.

Definisi Data Pribadi menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan tertentu yang

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>22</sup> Kemudian menurut Pasal 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau non elektronik.<sup>23</sup>

Data ialah data pribadi jika berkaitan dengan seseorang, sehingga bisa dipakai untuk mengidentifikasi orang tersebut, yakni pemilik data.<sup>24</sup> Misalnya, nomor telepon di kertas kosong yakni data, dan jika nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon ditulis di kertas, data itu ialah data pribadi.<sup>25</sup> Nomor telepon dalam kertas kosong bukanlah data pribadi, sebab data tersebut tidak bisa dipakai untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedang nomor telepon dan nama pemiliknya bisa mengidentifikasi pemilik data tersebut, sehingga disebut juga sebagai data pribadi.<sup>26</sup>

Richard dalam Wahyudi Djafar mendefinisikan ruang lingkup informasi pribadi yakni sekumpulan data seorang individu yang bisa diidentifikasi oleh individu tersebut. Tetapi, definis tersebut terbilang luas, sebab ada sejumlah informasi yang bisa diidentifikasi kepada kita dan yang kita lakukan. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang mana menjadi

---

<sup>22</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>23</sup>Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>24</sup>European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgum, 2014, Hlm 36. Dikutip dalam Direktorat Jendral IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2014, Hlm 19

<sup>25</sup>Law Centre Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2014, Hlm 19.

<sup>26</sup>Ibid.

hak privasi yang dilindungi oleh instrumen hukum Internasional maupun konstitusi negara.<sup>27</sup>

Secara konseptual, tidak ditemukan definisi satu definisi baku tentang data pribadi, karena data pribadi termasuk keadalam privacy yang dimana merupakan *an essentially contested concept* (konsep yang diperdebatkan secara mendalam dan terus menerus).<sup>28</sup>

## 2. Ruang Lingkup Data Pribadi

Pada dasarnya belum adanya definisi dan regulasi secara spesifik terkait data pribadi namun secara tidak langsung telah bertumpu pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1).

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selanjutnya pada kajian perkembangan kerahasiaaan pribadi pada masyarakat global yang juga memberi perhatian serius pada nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12, yakni:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

“Tidak ada seorang pun yang dapat di ganggu terkait dengan privasi, keluarga, tempat tinggal atau korespondensi atau serangan atas

---

<sup>27</sup>Santoso, Op. Cit

<sup>28</sup>Law Centre Fakultas Hukum, Op. Cit

kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.”

Secara substantif, pengaturan privasi di dalam Pasal 12 UDHR ini cakupannya cukup luas sebab terdiri dari:<sup>29</sup>

1. *Physical Privacy*, perlindungan privasi sehubungan dengan tempat tinggal mereka. Misalnya, tidak ada izin masuk tanpa izin pemiliknya, negara tidak dapat menggeledah rumah orang lain tanpa surat perintah, dan negara tidak dapat menyadap rumah orang lain;
2. *Decisional Privacy*, perlindungan privasi dari membuat keputusan tentang kehidupannya sendiri, termasuk kehidupan keluarganya. Misalnya, dia berhak membuat keputusan tentang kehidupan keluarganya sendiri;
3. *Dignity*, melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang;
4. *Informational Privacy*, privasi terhadap informasi, artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.

Kemudian data pribadi merupakan bagian dari *privacy rights* yang harus dilindungi karena mencakup tentang pribadi seseorang, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam ketentuan penjelasan Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi<sup>30</sup>:

---

<sup>29</sup>Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjajaran, Bandung. 2009. Hal 53.

<sup>30</sup>Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata – matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, bisa dipahami bahwa Indonesia pada dasarnya sudah mengakui hak pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan tersebut menjadi dasar dibentuknya aturan terkait perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.

Pasal 2 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronika Pasal 2 mendefinisikan privasi sebagai:

“Kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia atas data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Perlindungan data pribadi dalam system elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyempinan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.”<sup>32</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya dimana *privasi* merupakan *an essentially contested concept* (konsep yang diperdebatkan secara mendalam dan terus menerus) hal tersebut karena privasi merupakan

---

<sup>31</sup>Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>32</sup>Ibid.

konsep universal dan berbeda – beda pada tiap negara, baik tertulis dalam bentuk peraturan perundang – undangan maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.

### **3. Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi**

#### **a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

Definisi data pribadi seperti yang telah disebutkan diatas diatur juga dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan dalam hal ini untuk membedakan antara data kependudukan dan data kependudukan kependudukan yang termasuk kedalam data pribadi.

Pada Pasal 84 disebutkan Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- 1) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- 2) Sidik jari;
- 3) Iris mata;
- 4) Tanda tangan; dan
- 5) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data kependudukan lainnya yang merupakan aib seseorang disebutkan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 95A disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal tersebut dapat diartikan bahwa telah diatur apabila seseorang yang tidak memiliki hak untuk menyebarluaskan data pribadi dan data kependudukan dipidana dan/atau dedenda.

Informasi yakni media yang berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Informasi terkait individu kerap dipergunakan oleh pemerintah dan sektor swasta, tetapi kemajuan teknologi menciptakan ancaman yang cukup besar terhadap privasi individu dan berpotensi mengalami kerugian dari informasi yang tidak akurat. Era digital sudah mendorong ledakan data pribadi yang dibuat, disimpan, dan dikirim lewat komputer dan perangkat seluler, *broadband*, situs Internet, dan media. Kemajuan teknologi juga memicu ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi.

Dalam konsep hukum telematika, data sebagai representasi formal dari konsep, fakta, atau instruksi. Dalam aktivitas sehari-hari, data artinya pernyataan yang diterima apa adanya. Data yakni bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin, yang berarti diberikan. Dalam konteks ini, data dianggap sebagai informasi yang diproses oleh perangkat yang beroperasi secara otomatis sesuai instruksi yang diberikan untuk tujuannya dan disimpan untuk diproses. Data juga mencakup informasi yang membentuk bagian tertentu dari catatan kesehatan, pekerjaan sosial, pendidikan, atau disimpan sebagai bagian dari sistem retensi terkait.

a. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sebelum perlindungan data pribadi secara khusus memang belum diatur secara khusus dan spesifik namun tetap diatur dalam ketentuannya pada Pasal 26 Ayat (1) dan penjelasannya yang berbunyi, “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Pasal 26 ayat (1) diterangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi memuat pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi yakni hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak pribadi yakni hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata–matai;
- 3) Hak pribadi yakni hak untuk mengawasi akses informasi terkait kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pada pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya, bahwa bila terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin pemilik data, maka pemilik yang datanya dilanggar, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 29 ayat (1) UU HAM 1999, diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hak privasi mesti mendapat pengakuan sebagai bagian dari hak asasi yang dilindungi. Hak privasi cukup esensial dalam perkembangan masyarakat modern, dimana pertukaran dan perpindahan informasi bisa

terjadi dengan cepat yang memicu perpindahan data privasi secara tidak sah dan digunakan tanpa izin pemiliknya.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang HAM 1999 mengatur bahwa:

“Salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Pasal 32 Undang-Undang HAM 1999 mengatur bahwa:

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.”

Pengaturan dalam pasal 14 ayat (2) dan pasal 32 UU HAM memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak untuk mendapat dan menyampaikan informasi dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi, termasuk data privasi untuk menyimpan informasi, utamanya yang bertalian dengan data privasi seseorang.

c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perlindungan terhadap data dan informasi publik yang dihimpun oleh Badan Publik diatur dalam Pasal 6 (ayat) UU Keterbukaan Informasi Publik. Dari aturan tersebut, memuat informasi publik yang tidak bisa disebarkan kepada badan publik, yakni informasi yang bisa mengancam negara, kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, informasi hak pribadi, informasi rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

d. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada bulan Oktober, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan dan diundangkan yang sebelumnya sudah masuk ke dalam Prolegnas. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlu untuk mewujudkan rasa keamanan atas data pribadi.

Dalam pasal 1 UU PDP, bahwa data pribadi ialah:

“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”<sup>33</sup>

Kemudian dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan dari upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamian hak konstitusional dari subjek data pribadi.<sup>34</sup> Subjek yang dimaksud yakni orang perseorangan yang dirinya melekat data pribadi.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa data pribadi terbagi atas 2 yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Dimana data pribadi bersifat spesifik yang dimaksud meliputi<sup>35</sup> :

- a. Data dan informasi Kesehatan
- b. Data biometric
- c. Data genetika
- d. Catatan kejahatan
- e. Data anak
- f. Data Keuangan pribadi; dan/atau

---

<sup>33</sup> Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Data pribadi yang bersifat umum yang dimaksud meliputi<sup>36</sup> :

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Undang – Undang terdiri dari 16 Bab yang terdiri dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup, yang didalamnya juga termuat terkait hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengedali data pribadi, sanksi Administrasi, ketentuan pidana dan bahkan partisipasi masyarakat.

## **B.Tinjauan Umum Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

### **1. Pengertian Pendaftaran Penduduk**

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, definisi pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi

---

<sup>36</sup> Ibid.

Kependudukan serta penerbita Dokumen Kependudukan berupa kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.<sup>37</sup>

Pendaftaran Penduduk meliputi :

- a. Pencatatan Biodata:
  - 1) Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI..
  - 2) Pencatatan Biodata WNI diluar Wilayah NKRI.
  - 3) Pencatatan Biodata Orang Asing (OA).
- b. Penerbitan Kartu Keluarga:
  - 1) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru
  - 2) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga).
  - 3) Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat.
  - 4) Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data.
  - 5) Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak.
- c. Penerbitan KTP-el
  - 1) Penerbitan KTP-EI Baru untuk WNI;
  - 2) Penerbitan KTP-EI Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI.
- d. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  - 1) Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI;
  - 2) Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA
- e. Perpindahan Penduduk
  - 1) Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI
  - 2) Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

---

<sup>37</sup>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

- 3) Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI
- 4) Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
- 5) Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri
- 6) Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

## **2. Pengertian Pencatatan Sipil**

Definisi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.<sup>38</sup>

Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Pencatatan Kelahiran dan Kematian
  - 1) Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI
  - 2) Pencatatan Kelahiran OA
  - 3) Pencatatan Lahir Mati
  - 4) Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI
- b. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
  - 1) Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
  - 2) Pencatatan Perkawinan OA di Wilayah NKRI
  - 3) Pencatatan Pembatalan Perkawinan
  - 4) Pencatatan Perceraian
  - 5) Pencatatan Pembatalan Perceraian
- c. Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
  - 1) Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
  - 2) Pencatatan Pengakuan anak di Wilayah NKRI
  - 3) Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

---

<sup>38</sup>Ibid.

sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI

- 4) Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI
- 5) Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI
- 6) Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
- 7) Pencatatan perubahan nama Penduduk
- 8) Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi Penduduk
- 9) Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI
- 10) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
- 11) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

d. Kewarganegaraan

- 1) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah NKRI
- 2) Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda
- 3) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

### **3. Data Kependudukan**

Definisi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya dimana Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, dimana pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 disebutkan data perseorang meliputi<sup>39</sup>:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan Darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status Perkawinan
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Catat fisik dan/ atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

---

<sup>39</sup> Ibid.

- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perceraian;
- w. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian;
  - bb. Sidik jari;
  - cc. Iris Mata;
  - dd. Tanda Tangan;
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Selanjutnya Data agregat ialah meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif<sup>40</sup>.

#### **4. Regulasi Pemanfaatan Data Kependudukan**

- a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Data kependudukan dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan<sup>41</sup>:

- 1) Pelayanan Publik
- 2) Perencanaan Pembangunan
- 3) Alokasi Anggaran

---

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Ibid.

- 4) Pembangunan Demokrasi; dan
- 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemberian hak ases dalam pemanfaatan data kependudukan telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak ases serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hak akses data kependudukan diberikan kepada petugas Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Pengguna.<sup>42</sup> Pengguna yang dimaksud tersebut meliputi Lembaga negara, kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah.<sup>43</sup>

Pemberian hak ases dalam pemanfaatan data kependudukan telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak ases serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

---

<sup>42</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 4.

<sup>43</sup>Ibid.

Hak akses data kependudukan diberikan kepada petugas Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Pengguna.<sup>44</sup> Pengguna yang dimaksud tersebut meliputi Lembaga negara, kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia, dan/atau organisasi perangkat daerah<sup>45</sup>.

Dalam pemberian hak ases tersebut diperlukannya proses pemberian izin oleh Dirjen Dukcapil diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga pengguna. Izin pemanfaatan data dan akses kependudukan.

### **C. Teori Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Pengertian Perundang-undangan**

Teori Perundang-undangan dipahami sebagai *gesetzgebungstheorie*, hal mana paham Perundang-undangan lahir dari proses ber hukum dalam aliran positivisme hukum yang tumbuh di eropa. Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk menggali sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan negara pada setiap aspek kehidupan bernegara.<sup>46</sup>

Perundang-undangan merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wettelijk regeling*, secara harfiah berarti *wet* (Undang-Undang) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan), didefinisikan sebagai suatu aturan berupa Undang-Undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang

---

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Maria Farida, *Laporan Kompedium Bidang Perundang-undangan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), hal. 1.

melalui prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan yang pasti, baku dan standar.<sup>47</sup>

Pengertian Perundang-undangan berbeda dengan pengertian peraturan Perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar, yaitu Perundang-undangan dipahami secara sempit hanya terbatas pada Undang-Undang saja, sedangkan peraturan Perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada Undang-Undang saja, misalnya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan secara baku dan ketat.<sup>48</sup>

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto (1998), pengertian peraturan Perundang-undangan, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;

---

<sup>47</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 6.

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 7.

<sup>49</sup>*Ibid*, hal.8.

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan Perundang-undangan lazim disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften*, *wet*, *Amv B*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*.

Di negara-negara *Anglo Saxon* yang berdasar *common law* atau *judge made law*, ilmu pengetahuan perundang-undangan tidak banyak berkembang, yang berkembang hanyalah sebagian dari ilmu tersebut, yakni Teknik Perundang-undangan (*Legislative Drafting*). Istilah *legislative drafting* kerap juga disebut "*legal drafting*", juga mulai dipakai di negara Indonesia, yang lazimnya bertalian dengan keterampilan dalam perancangan undang-undang, yakni dalam rangka menyiapkan pembentukan peraturan terutama undang-undang yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>50</sup>

Bila kita berbicara terkait ilmu perundangundangan, maka kita mengkaji pula proses pembentukan/perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara dan seluruh peraturan negara sebagai hasil dari pembentukan peraturan negara baik di pusat maupun di daerah.

Pembentukan peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu filosofis, seperti dikemukakan oleh Robert B. Seidman bahwa pembentukan peraturan Perundang-undangan menggunakan pemikiran pragmatis. Hanya dengan mempelajari fakta mengenai permasalahan yang ada dan merefleksikannya bisa menjadi acuan tindakan selanjutnya. Artinya, Seidman menganut filosofi pragmatisme dalam penyusunan peraturan

---

<sup>50</sup>Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 2.

perundang-undangan. Filosofi positivisme yakni bahwa meskipun seorang bisa mengimpun fakta terkait masalah yang terjadi, masalah yang mestinya terjadi semata-mata tergantung pada nilai-nilai sang pembuat keputusan.

Dalam hal ini, terdapat kemungkinan penggabungan kedua kata filosofi positivisme pragmatisme, yakni perancangan dalam peraturan perundang-undangan sesuai nilai-nilai, lalu mengkorelasikan dengan hal yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai pengalaman yang dibuat secara logis.

Setiap rancangan peraturan Perundang-undangan hendaknya disebarluaskan kepada masyarakat, terutama yang akan dikenakan peraturan serta aparat yang akan melaksanakan peraturan untuk menjaring dan mengakomodir kultur hukum masyarakat (kebiasaan-kebiasaan dan opini-opini masyarakat) yang senantiasa berkembang, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai unsur efektivitas produk hukum.<sup>51</sup>

Sehingga, peraturan perundang-undangan yang menjadi hasil pembentukannya tidak hanya sebagai kumpulan peraturan, tetapi memuat nilai-nilai etis dan bersandar pada moral masyarakat.<sup>52</sup> Filosofi yang mendasari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada langkah yang hendak ditempuh untuk merealisasikan rancangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Asas-Asas Hukum Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>51</sup>Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hal. 145.

<sup>52</sup>Ibid, hal. 126.

Untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya mesti menerapkan dasar pemikiran yang menjadi acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas umum, juga yang bersifat khusus. Asas hukum memuat nilai-nilai dan tuntutan etis, maka asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.<sup>53</sup>

Bila terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, maka akan berlaku asas atau prinsip peraturan perundang-undangan. Ada empat asas hukum terkait dengan peraturan Perundang-undangan:

a. *Lex superior derogat legi inferiori*

Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, kecuali bila substansi peraturan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

b. *Lex specialis derogat legi generalis*

*Lex specialis is a Latin phrase which means "law governing a specific subject matter". It comes from the legal maxim "lex specialis derogat legi generali". This doctrine relates to the interpretation of laws. It can apply in both domestic and international law contexts. The doctrine states that a law governing a specific subject matter overrides a law that only governs general matters.*

---

<sup>53</sup>Ibid, hal. 126.

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

c. *Asas lex posterior derogat legi priori*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menerapkan hukum yang baru. Asas ini memuat prinsip-prinsip:

- 1) Aturan hukum yang baru mesti sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
- 2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini dimaksudkan untuk mencegah dualisme yang bisa memberikan ketidakpastian hukum. Dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah terlalu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

### 3) Asas *Legalitas*

Peraturan Perundang-undangan tidak dapat berlaku surut.

Pada dasarnya teori Perundang-undangan mulai bekerja secara kognitif manakala terjadi permasalahan dalam ilmu Perundang-undangan. Teori Perundang-undangan menyediakan konstruksi teoritis mengenai bagaimana ideal dari Perundang-undangan oleh karena ilmu pengetahuan Perundang-undangan mengatur peraturan negara. Menurut Attamimi<sup>54</sup>, merujuk sistem di Indonesia, teori Perundang-undangan mengkaji:

1. Sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain
2. Hakikat Perundang-undangan yang lahir dari kekuasaan Perundang-undangan (*pouvoir legislative*), kekuasaan kepala negara atau sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan (*pouvoir reglementaire*), serta yang lahir dari kekuasaan eksekutif (*pouvoir executive*).
3. Perbedaan Undang-Undang Indonesia yang menetapkan peraturan berlaku umum (*wetgeving*) dengan yang menetapkan anggaran negara (*staatsbegroting*).
4. Mengetahui materi muatan yang khas bagi Undang-Undang Indonesia secara lebih dalam dan cara menemukannya.
5. Pemahaman tentang *het wetsbegrip* yang dianut dalam UUD NRI 1945.

---

<sup>54</sup>A. Sakti Ramdhon Syah R., *Perundang-undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-undangan Serta Pembentukannya* (Makassar: Social Politics Genius, 2020), hal. 20.

Di Indonesia, pembentukan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Adapun Hierarki peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki urutan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum yakni teori yang mengkaji perlindungan hukum yang diberika kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang cenderung lemah, baik secara ekonomis maupun asepk yuridis.<sup>55</sup> Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yakni *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van the wettelijke besherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechtliche schutz*.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yakni memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan

---

<sup>55</sup>Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2014), hal. 259.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum yakni kapasitas untuk menjalankan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiono menerangkan bahwa perlindungan hukum yakni upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman, sehingga manusia dapat menjaga harkat dan martabatnya.

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan” dengan pertimbangan dan alasan berikut:

1. Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed*). Dengan demikian, istilah rakyat.
2. Mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti: *volks*, *people*, *peuple*.
3. Dicantulkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan” dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 54.

<sup>57</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 1-2.

Sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia ialah negara hukum*", hal mana dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum*". Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Dikutip dari Zulkifli Aspan bahwa:<sup>58</sup>

"Teori besar tentang perlindungan hukum (*legal protection*) meletakkan prinsip kewajiban negara (*state obligation*) untuk melaksanakan perlindungan hukum. Peletakan prinsip *state obligation* tentu saja bertalian pula dengan tanggungjawab negara (*state responsibility*). Jika negara gagal atau lalai menunaikan janji dan kewajibannya, maka kepada negara pulalah dituntut tanggungjawabnya."

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban negara yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>59</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

---

<sup>58</sup>Zulkifli Aspan, *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, vol. 2 (2015), hal. 73-94.

<sup>59</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14, sebagaimana dikutip dalam <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Penegakan hukum secara preventif juga dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (*prevention without punishment/mass media*) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana.

Upaya preventif dalam perlindungan data pribadi masyarakat yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat atas pemanfaatan data kependudukan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Upaya perlindungan represif dalam perlindungan data pribadi konsumen dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum akibat adanya kerugian yang dialami oleh konsumen atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi miliknya. Dianggap juga preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan

adalah pemidanaan.<sup>60</sup>

Menurut pendapat Philipus M Hadjon dalam Dyah Permata Budi Asri bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang preventif dan represif, dimana preventif dan represif itu berarti:<sup>61</sup>

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Pendapat Muchsin dalam Dyah Permata Budi Asri, bahwa dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum yang dimaksud dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:<sup>62</sup>

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dirancang untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan dan memberikan tanda atau larangan saat memenuhi kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>60</sup>Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2016), hal. 46.

<sup>61</sup>Dyah Permata, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal of Intellectual Property, vol. 1 no. 1. (2018), hal. 13 – 23.

<sup>62</sup>Ibid.

Perlindungan hukum represif yakni perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Perlindungan hukum mesti tercermin dalam bekerjanya hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat. Dengan keragaman hubungan hukum, anggota masyarakat membutuhkan aturan yang bisa menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan sosial dalam hubungan tersebut.<sup>63</sup>

Hukum sebagai norma yakni pedoman perilaku manusia dalam hubungan sosial. Hukum juga sebagai pedoman terkait apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hukum juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan, agar segala sesuatu bisa dijalankan dengan tertib dan teratur.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka, bahwa perlindungan data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi salah satu aspek kesejahteraan yang cukup esensial bagi warga negara, hal mana aspek ini kerap mengalami diskursus yang cukup kompleks dan penyelesaiannya yang cukup rumit. Terlebih kemajuan zaman yang semakin canggih, menimbulkan berbagai dampak yang sewaktu-waktu

---

<sup>63</sup>CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40.

dapat memicu tindakan kesewenang-wenangan (*abuse de droit*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terhadap data pribadi setiap warga negara.

Disamping itu, memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya melalui pengadministrasian penduduk dan juga jaminan terhadap hak atas privasi.


Sehingga, demi mewujudkan efisiensi dan efektivitas yang bersesuaian dengan era digitalisasi, maka data pribadi kependudukan setiap warga negara diintegrasikan dengan suatu sistem yang bisa memuat seluruh *database* pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terstandarisasi. Dalam perkembangannya, sebagai kebutuhan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, data pribadi setiap warga negara sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan sebagai bagian utuh dari penyelenggaran suatu pemerintahan. Aspek pemanfaatan data pribadi inilah yang kerap memicu terjadinya kasus kebocoran data pribadi yang tentunya memiliki resiko tinggi bagi keamanan identitas pemilik data.

Hal inilah yang mendasari penulis melakukan suatu kajian penelitian dengan menelaah sejauh mana pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sejalan dengan perlindungan data pribadi yang bisa diukur dengan melihat asas-asas hukum pada peraturan Perundang-undangan, serta penerapan harmonisasi dan sinkronisasi sejumlah aturan Perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya yang mengatur tentang data pribadi.

Selain itu, penulis juga menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan indikator berupa perlindungan secara preventif (pencegahan) dan upaya perlindungan secara represif (pemberian sanksi).

Dengan demikian, adanya pengaturan pemanfaatan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sejalan dengan perlindungan hukum bisa mewujudkan perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

**Bagan 2.1.**  
Bagan Kerangka Pemikiran



## **F. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai sebuah dasar dalam menganalisis indikator yang terdapat dalam variabel pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama pada tiap–tiap indikator.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat di indentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupaun tidak langsung melalui system elektronik atau non elektronik.<sup>64</sup>
2. Data Kependudukan adalah data perseorang dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>65</sup>
3. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif ataupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.<sup>66</sup>
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami

---

<sup>64</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>65</sup>Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.

<sup>66</sup>Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.

oleh seseorang dalam registras pencatatan sipil pada instansi pelaksana.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.